



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN
UNTUK MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bank
Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan kepada
masyarakat serta memperkuat peranannya dalam
mendukung perekonomian Daerah, diperlukan
dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan
Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan
untuk Mengelola Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN UNTUK MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau BMD pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
9. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. jangka waktu; dan
- e. pelaporan.

BAB III PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Bupati menugaskan kepada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) untuk mengelola BMD berupa sebagian bangunan/gedung di Jalan Raya Singosari Nomor 275 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.
- (2) Rincian BMD dan peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan; dan
 - b. fungsi lain sesuai dengan peruntukan kawasan setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak mengubah status BMD.
- (3) Perubahan status BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penugasan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan BMD; dan
- b. melakukan renovasi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peruntukan kawasan setempat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan penugasan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) mempunyai kewajiban:

- a. memenuhi dokumen perizinan dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha;
- b. membayar biaya yang ditimbulkan; dan
- c. tidak diperkenankan memindahtangankan BMD.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan penugasan dapat berasal dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda);

- c. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - d. investasi pihak ketiga; dan/atau
 - e. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:

- a. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Penugasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, diperpanjang atau dinyatakan berakhir berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan wajib melakukan penyusunan laporan pelaksanaan penugasan.
- (2) Laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. kinerja; dan
 - b. keuangan.
- (3) Laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 16 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN UNTUK
MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH DAN PETA LOKASI YANG DIKELOLA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

A. RINCIAN BMD

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR INDUK BARANG	NOMOR REGISTER	ALAMAT	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS (m ²)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TANGGAL PEROLEHAN	KET
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.3.3.01.01.30.005	Lain-lain gedung tempat kerja lainnya	1201350728 0000000000 0200413300 1013000500 0008	1201350728 0000000000 0020041330 1013000500 0008	Jl. Raya Singosari No.275 Desa/Kelurahan Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur	Surat Keterangan Kelurahan Pagentan Nomor: 465/384/35.07.24 /2021	96 m ²	Rp. 470.475.000	30/01/2004	Gedung C
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.3.3.01.01.30.005	Lain-lain gedung tempat kerja lainnya	1201350728 0000000000 0020041330 1013000500 00007	1201350728 0000000000 0020041330 1013000500 00007	Jl. Raya Singosari No.275 Desa/Kelurahan Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur	Surat Keterangan Kelurahan Pagentan Nomor: 465/384/35.07.24 /2021	198 m ²	Rp 1.296.000.000	30/01/2004	Gedung D

B. PETA LOKASI



BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI